



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat Islam. Penulis menggunakan paradigma Interpretif fenomenologis dimana paradigma ini dipakai dalam penelitian kualitatif. Paradigma fenomenologis bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang

diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara professional, maksimal, dan bertanggung jawab maka akan dapat diperoleh variasi refleksi dari objek.¹

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris.² Karena penelitian ini dilakukan di lapangan langsung serta didukung dengan penelitian kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan akad sewa serta peraturan-peraturannya. Sehingga penelitian hukum sosiologis karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang terjadi.³

Penelitian hukum sosiologis maksudnya adalah upaya untuk dapat memahami makna sebuah tradisi serta hubungannya dengan subjek tertentu dalam mengetahui peristiwa-peristiwa atau perilaku masyarakat setempat untuk keefektifan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam hal ini yang perlu dijadikan sebagai fokus pembahasan adalah aspek subjektif masyarakat Kelurahan Sumbersari RW 01 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yaitu para pemilik kos.

C. Pendekatan Penelitian

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133

Berdasarkan atas objek kajian dalam penelitian, maka pendekatan penelitian ini dapat dikategorikan menggunakan metode Pendekatan Sosiologis maksudnya adalah upaya untuk dapat memahami makna sebuah tradisi serta hubungannya dengan subjek tertentu. Dalam hal ini yang perlu dijadikan sebagai fokus pembahasan adalah aspek subjektif dari pemilik kos Kelurahan Sumbersari RW 01 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁴ Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian.⁵ Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi.

Menurut Fesguson sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.⁶

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 145

⁵ W. Gulö, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 77

⁶ Coenseulo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 160-161

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sample secara acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* adalah derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu, sehingga sample yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple random sampling* adalah penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sample.⁷

Maka, sampel yang peneliti ambil dalam permasalahan ini adalah pemilik kos di Kelurahan Sumbersari RW 01 Kelurahan Lowokwaru Kota Malang dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai penyewa kamar kos di RW 01.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pemilik kamar kos di Sumbersari RW 01, dijadikan sebagai informan kunci yang dapat memberikan banyak informasi tentang

⁷ W. Gulö, *Metode Penelitian*, 84

⁸ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57

pelaksanaan akad sewa kamar kos di Sumbersari selain itu peneliti mengamati langsung pada situasi dan kondisi objek yang diteliti beserta latar belakang kehidupan sosialnya.

Pemilik sewa kamar kos dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menyewa kamar kos di RW 01.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.⁹ Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.¹⁰ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan akad sewa kamar kos menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini antara lain:

⁹ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12

¹⁰ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, 57

a. Metode observasi

Observasi adalah mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan maksud yang diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹¹ Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.¹² Data yang ingin diperoleh dengan metode ini adalah data tentang kehidupan masyarakat Sumpersari terhadap pelaksanaan akad sewa kamar kos.

b. Metode interview (wawancara)

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.¹⁴ Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan.

Dalam hal ini peneliti melakukan interview dengan pemilik kamar kos di Kelurahan Sumpersari RW 01 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan mahasiswa

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 58

¹² Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83

¹⁴ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 230-231

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data yang ingin diperoleh dengan metode ini adalah pelaksanaan akad sewa kamar kos bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Metode dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹⁵ Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Dokumentasi dalam penelitian meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, keagamaan, pendidikan penduduk. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang setting sosial masyarakat Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian. Dalam tahap ini, pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Ketekunan pengamatan,

Bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, 206

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman pengamatan.

2. Kecukupan referensi

Konsep kecukupan ini mula-mula diusulkan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

3. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara kualitatif, yang mana penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif yaitu pengolahan data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Dimana dalam penggunaan teknik ini akan dikemukakan data-data yang bersifat khusus dari pelaksanaan akad sewa kamar kos bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian baru akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang pelaksanaan akad sewa kamar kos bagi mahasiswa UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta pada analisis terdapat dinamika hubungan logika ilmiah.

Proses analisis pada penelitian ini secara sistematis sebagai berikut:

- 1) Menelaah seluruh data yang terkumpul, baik dari wawancara maupun observasi.
- 2) Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi maka dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian untuk diolah sehingga bisa diperoleh keterangan-keterangan yang berguna.
- 3) Penafsiran data yang merupakan jawaban atas masalah yang diperoleh secara penelitian.
- 4) kesimpulan.